



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak ditangkap tanggal 20 September 2021 dan ditahan dalam tahanan

Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Syufrial, S.H., dengan Tim penasihat hukumnya yang berkantor di alamat Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pen.PH/2021/PN Mna tanggal 6 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Manna Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mna tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A 15 tertulis nomor : IMEI 1 : 8651116050945037, IMEI 2 : 8651116050945029;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian HP pertanggal 10 April 2021.

Dikembalikan kepada Anak Saksi I

- 1 (satu) buah kotak HP VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1 : 869745055959258 , Nomor IMEI 2 : 8697450559241;
- 1 (satu) buah nota pembelian HP pertanggal 24 Januari 202;
- 1 (satu) unit HP VIVO Y 20 Nomor IMEI 1 : 869745055959258 , Nomor IMEI 2 : 8697450559241.

Dikembalikan kepada Anak Saksi II

- 1 (satu) lembar jaket berbahan kain warna biru bertuliskan MY TRIPMY ADVENTURE, dan dibelakang ada tulisan NATIONAL GEOGRAPHIC.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya **Anak** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Anak adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan anak saksi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 30



Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Asrama MTSN 1 Bengkulu Selatan Jalan Duayu Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib Anak bertemu dengan anak saksi di Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Anak dan anak saksi pergi ke Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wib Anak saksi mengajak anak pergi menuju ke Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan Jalan Duayu Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna untuk mengambil barang-barang milik siswi Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan. Untuk melaksanakan niatnya tersebut, Anak dan anak saksi berhenti di depan MTS 1 N Bengkulu Selatan. Setelah itu Anak dan anak saksi membagi tugas yakni Anak saksi masuk ke dalam Asrama sedangkan anak menunggu di depan Gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan untuk menunggu Anak saksi dan mengawasi keadaan sekitar MTS N 1 Bengkulu Selatan. Setelah itu Anak saksi masuk ke dalam pekarangan MTS N 1 Bengkulu Selatan dengan memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, kemudian Anak saksi berjalan menuju ruang kelas yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya Anak saksi menuju ruang kelas yang jendelanya terbuka karena tidak ada kacanya, lalu Anak saksi memanjat jendela dan masuk kedalam ruang kelas. Setelah itu Anak saksi melihat ada plafon yang bolong lalu Anak saksi memanjat ke atas plafon dengan menggunakan meja dan masuk ke dalam plafon, kemudian Anak saksi berjalan di atas plafon menuju ke kamar Asrama siswi, lalu Anak saksi turun ke dalam Asrama melalui plafon yang telah rusak dan Anak saksi melihat ada 2 (dua) unit



handphone yakni 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam nomor : IMEI 1 : 8651116050945037, IMEI 2 : 8651116050945029 milik anak saksi dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y 20 Nomor IMEI 1 : 869745055959258 , Nomor IMEI 2 : 8697450559241 milik anak saksi yang berada di samping bantal tempat tidur sedang dalam keadaan dicarger.

- Bahwa setelah Anak saksi mengambil handphone Oppo A15 dan handphone Vivo Y 20 tersebut, lalu Anak saksi keluar kamar Asrama dengan cara naik kembali di atas plafon dengan memanjat kayu pembatas dan kembali ke ruang kelas, lalu keluar lewat tempat masuk tadi. Selanjutnya Anak saksi berjalan ke halaman depan MTSN 1 Bengkulu Selatan dan Anak saksi keluar kembali dengan cara memanjat pagar. Setelah itu anak dan Anak saksi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa handphone Oppo A15 dan handphone Vivo Y 20.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan anak saksi tersebut, mengakibatkan anak saksi I dan anak saksi II mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 167/I.C/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, agar Anak dapat membangun kesadaran hukum dan memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi I tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah mengalami kehilangan *handphone* pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di dalam kamar



Anak Saksi di Asrama Putri MTS N 1 Bengkulu Selatan Jalan Duayu Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB Anak Saksi bersiap tidur sambil mencharge *handphone* di samping kasur. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Anak Saksi dan Anak Saksi II bangun lalu mencari *handphone* namun Anak Saksi terkejut karena melihat *handphone* yang dicharge semalam telah hilang hanya tinggal *chagernya* saja yang masih tersambung ke terminal kabel, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi II keluar kamar dan melapor kepada guru yaitu Saksi Rijusno;
- Bahwa *Handphone* yang telah hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam milik Anak Saksi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 20 S milik Anak Saksi II;
- Bahwa setelah mencari di kamar bersama Saksi Rijusno, ternyata tidak ditemukan oleh karena itu Saksi Rijisno melapor kepada Kepala Sekolah dan meminta Anak Saksi dan Anak Saksi II untuk menelepon orang tua dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang rusak pada pintu dan jendela kamar hanya saja plafon kamar sudah rusak dan bolong;
- Bahwa Anak Saksi menduga Anak masuk ke dalam kamar melalui plafon kamar yang telah rusak dan bolong lalu turun ke bawah dan mengambil *handphone* di malam hari setelah Anak Saksi dan Anak Saksi II tidur;
- Bahwa tidak ada izin yang diberikan kepada Anak untuk menguasai kedua *handphone* tersebut;
- Bahwa akibat tindakan Anak tersebut mengakibatkan Anak Saksi dan Anak Saksi II mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi II tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah mengalami kehilangan *handphone* pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB di dalam kamar Anak Saksi di Asrama Putri MTS N 1 Bengkulu Selatan Jalan Duayu Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB Anak Saksi bersiap tidur sambil mencharge *handphone* di samping



kasur. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 WIB Anak Saksi dan Anak Saksi I bangun lalu mencari *handphone* namun Anak Saksi terkejut karena melihat *handphone* yang *dicharge* semalam telah hilang hanya tinggal *chagernya* saja yang masih tersambung ke terminal kabel, lalu Anak Saksi dan Anak Saksi I keluar kamar dan melapor kepada guru yaitu Saksi Rijusno;

- Bahwa *Handphone* yang telah hilang adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna hitam milik Anak Saksi I dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y 20 S milik Anak Saksi;
- Bahwa setelah mencari di kamar bersama Saksi Rijusno, ternyata tidak ditemukan oleh karena itu Saksi Rijusno melapor kepada Kepala Sekolah dan meminta Anak Saksi dan Anak Saksi I untuk menelepon orang tua dan memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak ada yang rusak pada pintu dan jendela kamar hanya saja plafon kamar sudah rusak dan bolong;
- Bahwa Anak Saksi menduga Anak masuk ke dalam kamar melalui plafon kamar yang telah rusak dan bolong lalu turun ke bawah dan mengambil *handphone* di malam hari setelah Anak Saksi dan Anak Saksi I tidur;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain yang hilang;
- Bahwa tidak ada izin yang diberikan kepada Anak untuk menguasai kedua *handphone* tersebut;
- Bahwa tidak ada Anak Saksi mendengar suara gaduh saat kejadian;
- Bahwa akibat tindakan Anak tersebut mengakibatkan Anak Saksi dan Anak Saksi II mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rijusno Bin Imsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit *handphone* milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB namun Saksi mengetahui langsung pukul 06.00 WIB di Asrama Putri MTS N 1 Bengkulu Selatan di Jalan Duayu Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa *handphone* itu terletak di dalam kamar para Anak Saksi di asrama putri posisinya di dekat tempat tidur dalam kondisi sedang *dicharge*;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A 15 tertulis nomor IMEI 1 : 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 adalah milik Anak Saksi I. sedangkan, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S



Nomor IMEI 1: 869745055959258, IMEI 2: 8697450559241 adalah milik Anak Saksi II;

- Bahwa pada saat saksi sedang menyapu halaman, Anak Saksi I dan Anak Saksi II melaporkan kalau *handphonenya* hilang. Setelah itu Saksi meminta para Anak Saksi untuk mencari terlebih dulu di dalam kamar. Kemudian para Anak, Saksi dan teman Anak Saksi mencari *handphone* di dalam kamar namun tidak ditemukan kemudian mengecek ruangan jendela dan pintu kamar namun tidak ada yang rusak. Lalu Saksi melihat plafon kamar yang bolong sehingga Saksi menduga Anak masuk melalui plafon yang bolong, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah sedangkan para Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya masing-masing. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Sekolah dan orang tua para Anak Saksi akhirnya diputuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polisi kurang lebih satu minggu setelah kejadian;
- Bahwa Bangunan sekolah MTS N 1 Bengkulu Selatan dikelilingi tembok dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter. Sedangkan, jarak gerbang sekolah ke area Asrama dan ruang kelas sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa akibat tindakan Anak tersebut mengakibatkan Anak Saksi I dan Anak Saksi II mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi III telah mengambil *handphone* milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Asrama Putri MTS N 1 Bengkulu Selatan Jalan Duayu Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB Anak Saksi III bertemu dengan Anak di Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Anak dan Anak Saksi III pergi ke Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Anak (saudara Reval), di Padang Panjang tersebut Anak Saksi III dan Anak minum tuak sampai pukul 18.00 WIB, kemudian pergi ke Rukis untuk minum tuak lagi, lalu pergi ke Taman depan DPRD untuk minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak sampai pukul 22.00 WIB. Setelah pukul 22.00 WIB Anak Saksi III dan Anak pergi ke depan MTS N 1 Bengkulu Selatan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan, namun Anak Saksi III dan Anak menunggu situasi Asrama sepi dengan duduk dan ngobrol di depan pintu gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan yakni sampai dengan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB. Setelah itu, Anak Saksi III dan Anak membagi tugas yakni Anak menunggu di depan gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak Saksi III masuk ke dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan. Setelah itu, Anak Saksi III masuk ke dalam halaman bangunan MTS N 1 Bengkulu Selatan dengan memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Anak Saksi III berjalan menuju ruang kelas yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya, Anak Saksi III menuju ruang kelas yang jendelanya terbuka karena tidak ada kacanya, lalu Anak Saksi III memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang kelas. Setelah itu, Anak Saksi III melihat ada plafon yang bolong lalu Anak Saksi III memanjat ke atas plafon dengan menaiki meja dan masuk ke dalam plafon, kemudian Anak Saksi III berjalan di atas plafon menuju ke kamar Asrama Putri, lalu Anak Saksi III masuk ke dalam kamar Asrama melalui plafon yang telah rusak dan turun melalui dinding pembatas kamar. Setelah di dalam kamar, Anak Saksi III melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 yang berada di samping bantal tempat tidur sedang dalam keadaan *dicharge*. Setelah itu, Anak Saksi III dengan menggunakan tangan kanan mengambil kedua *handphone* tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana Anak Saksi III sebelah kanan. Setelah itu, Anak Saksi III keluar kamar Asrama dengan cara naik kembali di atas plafon dengan memanjat kayu pembatas dan kembali ke ruang kelas, lalu keluar lewat jalan masuk tadi. Selanjutnya, Anak Saksi III berjalan ke halaman depan MTS N 1 Bengkulu Selatan dan Anak Saksi III keluar kembali dengan cara memanjat tembok awal tadi. Setelah itu, Anak Saksi III dan Anak meninggalkan Asrama MTSN 1 Bengkulu Selatan dengan membawa *handphone* Oppo A15 dan *handphone* Vivo Y 20 S. Setelah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak Saksi III dan Anak pergi menuju ke Pantai Pasar Bawah untuk membagi hasil pencurian tersebut yakni Anak Saksi III mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029. Sedangkan, Anak mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241;

- Bahwa Anak Saksi III menjual *handphone* yang ada padanya ke seseorang bernama Putra sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli makanan, tuak, rokok dan jaket berbahan kain warna biru bertuliskan *MY TRIP MY ADVENTURE* dan bagian belakang ada Tulisan *National Geographic*;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 yang ada pada Anak digunakan sendiri oleh Anak;

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi III pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain sebanyak 13 (tiga belas) kali namun dapat diselesaikan dengan perdamaian;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil *handphone* milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Asrama Putri MTS N 1 Bengkulu Selatan Jalan Duayu Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WIB Anak bertemu dengan Anak Saksi III di Pantai Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, kemudian Anak dan Anak Saksi III pergi ke Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor milik teman Anak (saudara Reval), di Padang Panjang tersebut Anak dan Anak Saksi III minum tuak sampai pukul 18.00 WIB, kemudian pergi ke Rukis untuk minum tuak lagi, lalu pergi ke Taman depan DPRD untuk minum tuak sampai pukul 22.00 WIB. Setelah pukul 22.00 WIB Anak dan Anak Saksi III pergi ke depan MTS N 1 Bengkulu Selatan berencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan, namun Anak dan Anak Saksi III menunggu situasi Asrama sepi dengan duduk dan ngobrol di depan pintu gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sampai dengan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi III membagi tugas yakni Anak Saksi III menunggu di depan gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak masuk ke dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan. Setelah itu, Anak masuk ke dalam halaman bangunan MTS N 1 Bengkulu Selatan dengan memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Anak berjalan menuju ruang kelas yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter. Setelah beberapa lama menunggu, lalu Anak Saksi III keluar dari Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan melalui jalan masuk tadi dengan kembali memanjat tembok. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi III pergi menuju ke Pantai Pasar Bawah untuk membagi hasil pencurian tersebut yakni Anak Saksi III mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam, sedangkan Anak mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S akan digunakan sendiri oleh Anak. Sedangkan, 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam akan dijual oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu jumlah kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Anak menyatakan untuk tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pendamping Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak, Anak telah menikah dan menjadi tulang punggung keluarga sehingga Anak telah menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO A 15 tertulis Nomor Imei 1: 8651116050945037;
2. 1 (satu) lembar Nota Pembelian *Handphone* pertanggal 10 April 2021;
3. 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y 20 S Tertulis Nomor Imei 1: 869745055959258 Nomor Imei 2: 8697450559241;
4. 1 (satu) lembar Nota Pembelian *Handphone* pertanggal 24 Januari 2021;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S tertulis Nomor Imei 1: 869745055959258 Nomor Imei 2 : 8697450559241;
6. 1 (satu) lembar jaket berbahan kain warna biru bertuliskan MY TRIP MY ADVENTURE dan bagian belakang ada tulisan National Geographic;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Anak Saksi III telah mengambil *handphone* milik Anak Saksi I yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 dan milik Anak Saksi II yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Asrama Putri MTS N 1 Bengkulu Selatan Jalan Duayu Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB Anak dan Anak Saksi III pergi ke depan MTS N 1 Bengkulu Selatan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan, namun Anak dan Anak Saksi III menunggu situasi Asrama sepi dengan duduk dan ngobrol di depan pintu gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan yakni sampai dengan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi III membagi tugas yakni Anak menunggu di depan gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak Saksi III masuk ke dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan. Setelah itu, Anak Saksi III masuk ke dalam halaman bangunan MTS N 1 Bengkulu Selatan dengan memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Anak Saksi III berjalan menuju ruang kelas yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya, Anak Saksi III menuju ruang kelas yang jendelanya terbuka karena tidak ada kacanya, lalu Anak Saksi III memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang kelas. Setelah itu, Anak Saksi III melihat ada plafon yang bolong lalu Anak Saksi III memanjat ke atas plafon dengan menaiki meja dan masuk ke dalam plafon, kemudian Anak Saksi III berjalan di atas plafon menuju ke kamar Asrama Putri, lalu Anak Saksi III masuk ke dalam kamar Asrama melalui plafon yang telah rusak dan turun melalui dinding pembatas kamar. Setelah di dalam kamar, Anak Saksi III melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek OPPO A15 warna hitam nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 yang berada di samping bantal tempat tidur sedang dalam keadaan *dicharge*. Setelah itu, Anak Saksi III dengan menggunakan tangan kanan mengambil kedua *handphone* tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana Anak Saksi III sebelah kanan. Setelah itu, Anak Saksi III keluar kamar Asrama dengan cara naik kembali di atas plafon dengan memanjat kayu pembatas dan kembali ke ruang kelas, lalu keluar lewat jalan masuk tadi. Selanjutnya, Anak Saksi III berjalan ke halaman depan MTS N 1 Bengkulu Selatan dan Anak Saksi III keluar kembali dengan cara memanjat tembok awal tadi. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi III meninggalkan Asrama MTSN 1 Bengkulu Selatan dengan membawa *handphone* merek Oppo A15 dan *handphone* merek Vivo Y 20 S. Setelah itu Anak dan Anak Saksi III pergi menuju ke Pantai Pasar Bawah untuk membagi hasil pencurian tersebut yakni Anak Saksi III mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029. Sedangkan, Anak mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 pada Anak akan digunakan sendiri oleh Anak;
- Bahwa Anak Saksi III menjual *handphone* yang ada padanya ke seseorang bernama Putra sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli makanan, tuak, rokok dan jaket berbahan kain warna biru bertuliskan *MY TRIP MY ADVENTURE* dan bagian belakang ada Tulisan *National Geographic*;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi III mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II tanpa memiliki izin secara melawan hukum;
- Bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak lahir pada tanggal 12 Maret 2004 dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 1701112202083631 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 18 November 2017, dihubungkan dengan tindak pidana Anak pada tanggal 30 Agustus 2021, sehingga usia Anak pada saat itu 17 tahun dan 5 bulan, dengan demikian masih dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang didudukkan sebagai Anak dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Anak adalah subjek atau pelaku



tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** di atas **telah terpenuhi** oleh Anak;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Anak melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerek*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak dan Anak Saksi III telah mengambil *handphone* milik Anak Saksi I yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 dan milik Anak Saksi II yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Asrama Putri MTS N 1 Bengkulu Selatan Jalan Duayu Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi III membagi tugas yakni Anak menunggu di depan gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak Saksi III masuk ke dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan. Setelah itu, Anak Saksi III masuk ke dalam halaman bangunan MTS N 1 Bengkulu Selatan dengan memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Anak Saksi III berjalan menuju ruang kelas yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya, Anak Saksi III menuju ruang kelas yang jendelanya terbuka karena tidak ada kacanya, lalu Anak Saksi III memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang kelas. Setelah itu, Anak Saksi III melihat ada plafon yang bolong lalu Anak Saksi III memanjat ke atas plafon dengan menaiki meja dan masuk ke dalam plafon, kemudian Anak Saksi III berjalan di atas plafon menuju ke kamar Asrama Putri, lalu Anak Saksi III masuk ke dalam kamar Asrama melalui plafon yang telah rusak dan turun melalui dinding pembatas kamar. Setelah di dalam kamar, Anak Saksi III melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 yang berada di samping

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal tempat tidur sedang dalam keadaan *discharge*. Setelah itu, Anak Saksi III dengan menggunakan tangan kanan mengambil kedua *handphone* tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana Anak Saksi III sebelah kanan. Setelah itu, Anak Saksi III keluar kamar Asrama dengan cara naik kembali di atas plafon dengan memanjat kayu pembatas dan kembali ke ruang kelas, lalu keluar lewat jalan masuk tadi. Selanjutnya, Anak Saksi III berjalan ke halaman depan MTS N 1 Bengkulu Selatan dan Anak Saksi III keluar kembali dengan cara memanjat tembok awal tadi. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi III meninggalkan Asrama MTSN 1 Bengkulu Selatan dengan membawa *handphone* merek Oppo A15 dan *handphone* merek Vivo Y 20 S. Setelah itu Anak dan Anak Saksi III pergi menuju ke Pantai Pasar Bawah untuk membagi hasil pencurian tersebut yakni Anak Saksi III mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029. Sedangkan, Anak mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 pada Anak akan digunakan sendiri oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak menjual 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 yang ada padanya ke seseorang bernama PUTRA sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan digunakan untuk membeli makanan, tuak, rokok dan jaket berbahan kain warna biru bertuliskan *MY TRIP MY ADVENTURE* dan bagian belakang ada tulisan *National Geographic*;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi III mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II tanpa memiliki izin secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi III tersebut didasarkan atas niat atau kehendak Anak dan Anak Saksi III untuk memiliki barang-barang tersebut, padahal Anak dan Anak Saksi III mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II sehingga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada hak dari Anak dan Anak Saksi III terhadap barang-barang tersebut, dimana barang tersebut semula berada dalam kekuasaan Anak Saksi I dan Anak Saksi II telah berpindah kedalam kekuasaan Anak dan Anak Saksi III sehingga perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dan Anak Saksi III telah berkehendak mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam mengambil barang tersebut Anak dan Anak Saksi III tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Anak dan Anak Saksi III telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak bersama dengan Anak Saksi III pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB pergi ke depan MTS N 1 Bengkulu Selatan berencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan, namun Anak dan Anak Saksi III menunggu situasi Asrama sepi dengan duduk dan ngobrol di depan pintu gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan yakni sampai dengan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 WIB. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi III membagi tugas yakni Anak menunggu di depan gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak Saksi III masuk ke dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan. Setelah itu, Anak Saksi III masuk ke dalam halaman bangunan MTS N 1 Bengkulu Selatan dengan memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Anak Saksi III berjalan menuju ruang kelas yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter. Kemudian menuju Asrama Putri dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S. Selanjutnya, Anak Saksi III berjalan ke halaman depan MTS N 1 Bengkulu Selatan dan Anak Saksi III keluar kembali dengan cara memanjat tembok awal tadi. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi III meninggalkan Asrama MTSN 1 Bengkulu Selatan dengan membawa *handphone* merek Oppo A15 dan *handphone* merek Vivo Y 20 S. Setelah itu Anak dan Anak Saksi III pergi menuju ke Pantai Pasar Bawah untuk



membagi hasil pencurian tersebut yakni Anak Saksi III mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029. Sedangkan, Anak mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241;

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadari dan pembagian tugas antara Anak dan Anak Saksi III bersama-sama melakukan kehendak mereka untuk mengambil kedua *handphone* tersebut di atas yang merupakan barang milik Anak Saksi I dan Anak Saksi II sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi;
Ad.5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian Memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah ,memanjat mengandung arti: memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara tidak lazim dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 22.00 WIB Anak dan Anak Saksi III pergi ke depan MTS N 1 Bengkulu Selatan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan, namun Anak dan Anak Saksi III menunggu situasi Asrama sepi dengan duduk dan ngobrol di depan pintu gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan yakni sampai dengan hari Senin tanggal 30 Agustus 2021



sekira pukul 00.30 WIB. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi III membagi tugas yakni Anak menunggu di depan gerbang MTS N 1 Bengkulu Selatan sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Anak Saksi III masuk ke dalam Asrama MTS N 1 Bengkulu Selatan. Setelah itu, Anak Saksi III masuk ke dalam halaman bangunan MTS N 1 Bengkulu Selatan dengan memanjat pagar tembok setinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, kemudian Anak Saksi III berjalan menuju ruang kelas yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter. Selanjutnya, Anak Saksi III menuju ruang kelas yang jendelanya terbuka karena tidak ada kacanya, lalu Anak Saksi III memanjat jendela dan masuk ke dalam ruang kelas. Setelah itu, Anak Saksi III melihat ada plafon yang bolong lalu Anak Saksi III memanjat ke atas plafon dengan menaiki meja dan masuk ke dalam plafon, kemudian Anak Saksi III berjalan di atas plafon menuju ke kamar Asrama Putri, lalu Anak Saksi III masuk ke dalam kamar Asrama melalui plafon yang telah rusak dan turun melalui dinding pembatas kamar. Setelah di dalam kamar, Anak Saksi III melihat ada 2 (dua) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029 dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241 yang berada di samping bantal tempat tidur sedang dalam keadaan *discharge*. Setelah itu, Anak Saksi III dengan menggunakan tangan kanan mengambil kedua *handphone* tersebut lalu dimasukkan ke dalam saku celana Anak Saksi III sebelah kanan. Setelah itu, Anak Saksi III keluar kamar Asrama dengan cara naik kembali di atas plafon dengan memanjat kayu pembatas dan kembali ke ruang kelas, lalu keluar lewat jalan masuk tadi. Selanjutnya, Anak Saksi III berjalan ke halaman depan MTS N 1 Bengkulu Selatan dan Anak Saksi III keluar kembali dengan cara memanjat tembok awal tadi. Setelah itu, Anak dan Anak Saksi III meninggalkan Asrama MTSN 1 Bengkulu Selatan dengan membawa *handphone* merek Oppo A15 dan *handphone* merek Vivo Y 20 S. Setelah itu Anak dan Anak Saksi III pergi menuju ke Pantai Pasar Bawah untuk membagi hasil pencurian tersebut yakni Anak Saksi III mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna hitam Nomor IMEI 1: 8651116050945037, IMEI 2: 8651116050945029. Sedangkan, Anak mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S Nomor IMEI 1: 869745055959258, Nomor IMEI 2: 8697450559241;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Anak beserta Anak Saksi III masuk ke dalam Asrama Putri MTS N 1 Bengkulu Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak lazim dengan memanjat tembok dan menaiki plafon yang telah rusak untuk sampai kepada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur **Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik buat Anak atau mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua tidak hadir tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun karena mengingat masa penahanan Anak dan asas pemeriksaan perkara Anak yang cepat dan oleh karena Anak telah didampingi Penasihat Hukum maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat wali Anak yakni Pendamping Anak yang memberikan pendapat bahwa orang tua Anak masih sanggup dan masih mampu membimbing Anak menjadi lebih baik dan oleh karena Anak telah menikah, Anak telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: 167/I.C/IX/2021 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Daharman Jayadi, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, agar Anak dapat membangun kesadaran hukum dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki kemampuan interaksi sosial, perilaku, dan karakter sehingga Anak mampu menghargai diri sendiri, orang tua dan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan Anak dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang berhadapan dengan hukum perlu dijatuhi pidana. Dan menurut Hakim, dengan penjatuhan Hukuman Badan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Hakim sependapat, oleh karena Anak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana dengan pembedaan badan di Rumah Tahanan Kelas II Manna sehingga perlu dilakukan pembinaan pemahaman hukum di LPKA agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, agar Anak dapat memiliki kesadaran hukum dan lebih bertanggung jawab, mengingat Anak saat ini telah berstatus menikah, maka Anak harus bertindak lebih dewasa lagi karena Anak sudah menjadi tulang punggung bagi keluarga. Namun, tetap mempertimbangkan keadaan dan kondisi Anak mengenai tempat untuk menjalani pidana terhadap Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara (pidana badan) ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga untuk memenuhi kehendak daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak ditempatkan di LPKA yang berada di Bengkulu;

Menimbang, bahwa meskipun Anak ditempatkan di LPKA dengan menjalankan pidana penjara (pidana badan), Anak tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Anak sebagaimana tersebut di atas akan lebih terjamin jika Anak ditempatkan di LPKA sebagai lembaga yang memang fokus menangani Anak yang menjalani masa pidana, agar tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar mengingat Anak masih muda dan secara psikologis masih belum bisa terkontrol dengan baik karena diusianya masih mencari jati diri dan pengakuan, sehingga masih sulit untuk memutuskan pilihan yang terbaik bagi dirinya apalagi Anak masih berada dalam pergaulan yang kurang baik (dalam lingkungan kenakalan remaja);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO A 15 tertulis Nomor Imei 1: 8651116050945037;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian *Handphone* pertanggal 10 April 2021; Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Anak Saksi I maka dikembalikan kepada **Anak Saksi I**;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y 20 S Tertulis Nomor Imei 1: 869745055959258 Nomor Imei 2: 8697450559241;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian *Handphone* pertanggal 24 Januari 2021;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Anak Saksi II maka dikembalikan kepada **Anak Saksi II**;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S tertulis Nomor Imei 1: 869745055959258 Nomor Imei 2 : 8697450559241;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Anak Saksi III, namun dalam fakta persidangan adalah milik Anak Saksi III berdasarkan bukti kepemilikan kotak *handphone* merek VIVO Y 20 S tertulis Nomor Imei 1: 869745055959258 Nomor Imei 2 : 8697450559241 beserta Nota Pembelian *Handphone* pertanggal 24 Januari 2021 maka dikembalikan kepada **Anak Saksi III**;

- 1 (satu) lembar jaket berbahan kain warna biru bertuliskan *MY TRIP MY ADVENTURE* dan bagian belakang ada tulisan *National Geographic*;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut hemat Hakim pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal



dengan tindak pidana yang Anak lakukan, dengan tetap mengingat bahwa penjatuhan pidana bukanlah bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan, melainkan dimaksudkan agar Anak dapat mengoreksi diri atas segala perbuatannya serta memperbaiki diri, disamping memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merek OPPO A 15 tertulis Nomor Imei 1: 8651116050945037;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian *Handphone* pertanggal 10 April 2021;

Dikembalikan kepada Anak Saksi I;

- 1 (satu) buah kotak *handphone* merek VIVO Y 20 S Tertulis Nomor Imei 1: 869745055959258 Nomor Imei 2: 8697450559241;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian *Handphone* pertanggal 24 Januari 2021;
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y 20 S tertulis Nomor Imei 1: 869745055959258 Nomor Imei 2 : 8697450559241;

Dikembalikan kepada Anak Saksi II;

- 1 (satu) lembar jaket berbahan kain warna biru bertuliskan *MY TRIP MY ADVENTURE* dan bagian belakang ada tulisan *National Geographic*;



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan; Panitera Pengganti, Hakim,

Manzir, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.